eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(4) 1589-1602

ISSN2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2019

**UPAYA *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* (UNHCR) DALAM MENANGANI PERMASALAHAN *STATELESS* DI PANTAI GADING**

 **2014-2017**

**Panti Rahayu[[1]](#footnote-1)**

**Nim. 1302045077**

***Abstract***

*Stateless is critical issue in Pantai Gading, therefore it become an important for United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) as an international organization tasked with dealing with stateless make a series of efforts. the efforts was realized through the program Global Action Plan to end Statelessness2014-2020 with two main focuses; ensure birth registration for the prevent of statelessness and issue nationality document to those with entitlement to it. But there are several obstacles, such as the openness of the stateless about their actual condition and lack of document as the prerequisite to citizenship application.*

***Keywords:*** *Stateless, UNHCR, Ivory Coast*

**Pendahuluan**

Status kewarganegaraan merupakan sebuah identitas yang harus dimiliki oleh setiap individu, karena sebagai syarat untuk mendapatkan akses atas hak-hak nya sebagai warga negara serta mendapatkan perlindungan hukum baik secara nasional maupun internasional. Namun tidak semua individu memiliki identitas tersebut, pada tahun 2011 diperkirakan sebanyak 12 juta jiwa tidak memiliki kewarganegaraan di seluruh dunia atau dalam kondisi *stateless*. (UNHCR: *Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954*).

*Stateless* merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki identitas kewarganegaraan atau kebangsaan yang efektif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dokumen-dokumen sah yang dimiliki dari negara bersangkutan.

Permasalahan *stateless* dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Sampai pada akhir tahun 2013 tercatat 20 negara dengan tingkat *stateless* >10,000 orang.[[2]](#footnote-2)

Tabel 1.1 20 Negara di dunia dengan tingkat *stateless*>10,000 jiwa tahun 2013

|  |  |
| --- | --- |
| **Negara** | **Jumlah** |
| Myanm Myanmar | 810,000 |
| Ivory Coast ( PantaiGading) | 700,000 |
| Thailand Thailand | 506,000 |
| Latvi a Latvia | 267,000 |
|  Dominican Republic | 210,000 |
| Ru Russian Federation | 178,000 |
| Syria Syria | 160,000 |
| Iraq Iraq | 120,000 |
| Kuwait Kuwait | 93,000 |
| Estonia Estonia | 91,281 |
| Saudi Arabia Saudi Arabia | 70,000 |
| Malaysi a Malaysia | 50,000 |
| Ukrain e Ukraine | 33,271 |
| Bru Brunei | 20,527 |
|  Swede Sweden | 20,450 |
| Ken Kenya | 20,000 |
| Ge rman Germany | 11,709 |
| Kyrgy zsta Kyrgyzstan | 11,425 |
| V Vietnam | 11,000 |
| P ol Poland | 10,825 |
| **Ju a Jumlah** | **3,385,471** |

Sumber: *Institute On Statelessness and Inclusion: 2014*

Asia Pasifik merupakan wilayah dengan tingkat *stateless* tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu, sebanyak 1,422,850 orang. Faktor yang menyebabkan tingginya angka *stateless* berbeda-beda di setiap kawasan, contohnya di Myanmar yang menempati urutan pertama di dunia dengan jumlah 810.000 orang. Permasalahan di Myanmar disebabkan oleh sikap pemerintah Myanmar yang menolak untuk mengakui suku Rohingya sebagai warga negara tersebut. Sehingga secara resmi mengusir, menganiaya dan melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya.

Selanjutnya adalah Pantai Gading dengan tingkat *stateless persons* tertinggi kedua dunia yaitu sebanyak 700,000 orang, dan menempati posisi pertama di wilayah Afrika. Kondisi ini disebabkan oleh adanya sejarah kolonialisme, kesenjangan dalam undang-undang kewarganegaraan serta permasalahan politik dan ekomomi, kemudian berdampak terhadap diskriminasi berbasis etnis dan terjadinya perang sipil, yang pada akhirnya menyebabkan tingginya *stateless*. Meskipun permasalahan di Pantai Gading sangat kompleks namun, pemerintah Pantai Gading memiliki keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini yang kemudian membedakan antara *stateless* di Pantai Gading dan Myanmar, sehingga menarik untuk diteliti.

Pada tahun 1893, Pantai Gading telah menjadi negara koloni Prancis. Disaat yang sama Prancis juga menguasai Burkina Faso, Mali, Senegal, Ghana, Guinea dan Niger. Model penjajahan yang diterapkan oleh Prancis adalah dengan melakukan eksploitasi pada sektor perkebunan dan pertanian. Tingginya kebutuhan pekerja menyebabkan Prancis melakukan perpindahan penduduk antar negara jajahannya. Hal ini menyebabkan terjadinya arus migrasi secara masal kedalam Pantai Gading. Secara harfiah, migrasi merupakan sebuah proses perpindahan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat asal ke suatu tempat tujuan.

Adanya arus migrasi dari berbagai negara ke Pantai Gading secara langsung telah menciptakan multi etnis. Terdapat empat kelompok etnis utama dengan ciri-ciri dan linguistik serta budaya yang umum yaitu; Mande, Gour, Krou dan Kwa. Tidak ada satupun dari empat kelompok etnis tersebut yang hanya ditemukan di Pantai Gading, semuanya memiliki ikatan linguistik dan budaya yang kuat dengan negara Afrika Barat lainnya. Tidak diketahui secara pasti kelompok etnis yang merupakan kelompok etnis asli Pantai Gading namun, diperkirakan bahwa etnis Gagou sub etnis Mande datang lebih dulu kemudian disusul dengan etnis Akan sub etnis Kwa setelahnya. Koliniasai Prancis berakhir pada tahun 1960 setelah Pantai Gading mendapatkan kemerdekaannya, dan dipimpin oleh Presiden pertama Fèlix Houphouët-Boigny. Dibawah kepemimpinan Boigny negara ini memiliki keharmonisan agama dan etnis, serta memiliki hubungan ekonomi yang baik diantara negara-negara sub-sahara Afrika lainnya.

Boigny melanjutkan kebijakan kolonial Prancis dengan merekrut para pekerja dari luar negeri untuk bekerja di negara-nya, dan didorong agar menetap di Pantai Gading selatan dengan menawarkan undang-undang kepemilikan lahan liberal yang menguntungkan para migran. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian perkebunan Pantai Gading.Tidak hanya sekedar memberikan penawaran undang-undang kepemilikan lahan terhadap para migran, Boigny juga telah membuka jalur naturalisasi bagi migran yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan. Namun migran yang telah dinaturalisasi relatif sedikit, karena sangat sedikit pula yang mengajukan permohonan naturalisasi. Hal ini umumnya tidak menjadi masalah selama 20 tahun pemerintahan Boigny, karena tidak ada perdebatan tentang warga Pantai Gading dan migran. (Geir Scogseth:2006)

Pantai Gading mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sampai dengan akhir 1970-an namun, pada tahun 1980-an Pantai Gading mengalami kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh jatuhnya harga komoditas ekspor utama yaitu kakao dan kopi, sehingga menyebabkan krisis keuangan di Pantai Gading. Kemerosostan ekonomi tersebut memaksa Boigny untuk memperkenalkan langkah-langkah penghematan dan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. (*Refworld: World Directory of Minorities and Indigenous Peoples-Cote d’Ivoire*)

Hal ini membuat sebagian besar masyarakat mempermasalahkan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, dan siapa yang berhak untuk mengelola lahan pertanian, sehingga menyebabkan ketegangan di tengah masyarakat. Kondisi negara yang semula damai kemudian mengalami ketegangan pasca wafatnya Boigny tahun 1993, setelah itu pemerintahan diambil alih oleh Henri Konan Bédié, yang mana secara konstitusi Bédié selaku wakil presiden harus naik menggantikan Boigny hingga pemilu berikutnya tahun 1995. Pada masa pemerintahnnya Bédié telah memanfaatkan kondisi permasalahan di tengah masyarakat dengan menyalahgunakan identitas etnis, agama dan daerah untuk mengamankan dan mempertahankan kekuasaan, serta menanamkan konsep *“ivoirite”.* Konsep *ivoirite* merupakan sebuah pemikiran yang menganggap bahwa orang yang bukan keturunan Pantai Gading adalah orang asing dan bukan bagian dari mereka.Sehingga identitas etnis menjadi sangat berpengaruh di negara ini. Bédié sendiri berasal dari etnis Akan, dimana etnis ini adalah sub dari etnis kwa yang mengklaim diri mereka sebagai etnis asli Pantai Gading. Menurut konsep *ivoirite* etnis asli atau warga asli Pantai Gading mendapatkan keistimewaan terutama dalam aspek politik. Permasalahan etnis yang terjadi di Pantai Gading tidak lepas dari permasalahan politik.

Permasalahan politik dalam pemilu pada tahun 2000 telah membuat negara ini mengalami banyak ketegangan dan diselingi oleh peristiwa-peristiwa kekerasan sebelum pemilu. Dimulai dengan penggulingan Presiden Henri Konan Bédié dalam kudeta militer pada 24 Desember 1999 oleh Jenderal Robert Guie dan diikuti oleh konflik bersenjata yang secara virtual memecah negara itu menjadi dua pihak yang berseberangan yaitu utara yang dikendalikan oleh pasukan pemberontak dan selatan dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian para pemimpin politik Pantai Gading mengadopsi serangkaian tindakan untuk menolak dokumen kebangsaan kepada mereka yang dianggap berasal dari luar negeri sehingga bersifat diskriminatif. (Mirna Adjami:2016)

Kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif kemudian menyebabkan terjadinya krisis pemilu tahun 2000 serta perang sipil yang terjadi pada tahun 2002. Sebagian besar konflik berakhir pada tahun 2004, dengan meninggalkan kerusakan pada kantor-kantor pencatatan sipil dan banyak dokumen status sipil yang di hancurkan. Akibat dari peristiwa ini dunia internasional ikut turun tangan untuk membantu termasuk salah satunya adalah *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) yang membantu menangani permasalahan orang-orang terlantar dan mereka yang kehilangan dokumen kewarganegaraan sehingga menempatkan mereka sebagai *stateless*.

Pasca berakhirnya perang sipil dibawah pemerintahan presiden Laurent Gbagbo, pemerintah mulai melakukan serangkaian tindakan untuk menangani permasalahan *stateless,* dengan melakukan program naturalisasi pada tahun 2004-2007 dan menerbitkan akta kelahiran pengganti pada tahun 2007 melalui pemulihan sistem catatan sipil pasca krisis. Selanjutnya di bawah kepemimpinan presiden Alassane Ouattara, pemerintah Pantai Gading telah membuat langkah nyata dalam memerangi *stateless* di negaranya. Pemerintah telah mengakses dua konvensi internasional 1954 dan 1961 tentang *stateless* pada akhir tahun 2013, otoritas Pantai Gading telah menerapkan sejumlah langkah penting yang menunjukkan kemauan politik mereka untuk memberantas masalah *stateless*. Secara khusus, pemerintah mereformasi undang-undang kebangsaan pada tahun 2013, dan meluncurkan sebuah program yang memungkinkan orang-orang yang memenuhi syarat untuk memperoleh kewarganegaraan melalui deklarasi. Ini memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki ikatan yang relevan dengan Pantai Gading untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan. Meskipun ada perbaikan yang dilakukan pemerintah, namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan dalam undang-undang kewarganegaraan Pantai Gading yang terus menciptakan permasalahan-permasalahan *stateless*, serta hambatan lain untuk memperoleh kewarganegaraan. Program deklarasi yang dirancang oleh pemerintah baru akan dilaksanakan pada tahun 2014, hal ini sehubungan dengan program UNHCR dalam mengatasi permasalahan *stateless* di dunia 2014-2024. Kemudian sejak tahun 2014 UNHCR bersama dengan pemerintah Pantai Gading dan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika (ECOWAS) mengadakan konferensi di kota Abidjan, Pantai Gading, untuk menandakan komitmen mereka untuk bekerjasama menangani permasalahan *stateless*.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep stateless***

Dibawah hukum internasional, *stateless persons* adalah seseorang yang tidak diakui kewarganegaraannya secara nasional oleh negara manapun berdasarkan hukum nasionalnya. *Stateless* secara *de jure* (hukum) merupakan orang yang “tidak dianggap sebagai seorang warganegara oleh suatu Negara dibawah operasi hukumnya”. Orang yang tak bernegara secara *de facto* (fakta) adalah orang yang berada diluar negara dari kewarganegaraannya dan tidak jelas atau, untuk alasan-alasan valid tidak mendapatkan perlindungan dari Negara tersebut.

Masyarakat Pantai Gading dari migran historis beserta keturunannya merupakan individu yang berpotensi *stateles*s. Faktor dan alasan adanya masyarakat *stateless* adalah; korban dari suatu konflik hukum atau kegagalan fungsi administratif, serta adanya individu yang secara langsung menjadi korban diskriminasi hukum dan kebijakan, seperti pada khususnya wanita dan anak-anak.

***Teori Organisasi Internasional***

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggotanya. Dalam arti luas, organisasi internasional ini dapat diartikan sebagai suatu ikatan antar subjek yang melintasi batas-batas negara dimana ikatan tersebut terbentuk berdasarkan suatu perjanjian dan memiliki organ bersama. (Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani:2005)

T. Sugeng Istanto mengartikan organisasi internasional adalah bentuk kerjasama antara pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu dapat berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara yang berada di berbagai negara atau pemerintah negara. Adapun maksud dan tujuan internasional tersebut ialah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan negara.

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional adalah, sebagai wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota, sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan, Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monument bersejarah, *peace keeping, operation* dan lain sebagainya). (John Baylis dan Steven Smith:2001)

Dalam institusionalisme liberal dinyatakan bahwa terdapat ketidakmampuan suatu negara dalam memberikan kesejahteraan dan jaminan keamanan terhadap warga negaranya, sementara organisasi internasional memiliki kewajiban moral dalam menutupi ketidakmampuan dari negara tersebut, melalui optimalisasi organisasi internasional yang dianggap mampu memfasilitasi kepentingan nasional bersama diantara negara-negara anggotanya. Apabila suatu negara tidak dapat menyelesaikan suatu masalah didalam negaranya, maka pada saat itulah kehadiran suatu organisasi internasional sangat dibutuhkan.(Jill Steans dan Lloyd Pettiford:2009)

PBB merupakan organisasi internasional terbesar yang ada di dunia saat ini, PBB memilik badan-badan atau unit-unit operasi dalam melakukan kewajibannya untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat dunia. Untuk Pantai Gading dalam hal ini, PBB menugaskan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dengan dua mandat utama: pertama, tertuang dalam *Convention Relating to the State of Refugees* 1951, UNHCR diminta untuk dapat membantu menangani permasalahan *refugees*, salah satunya ialah dengan memberikan petunjuk menyangkut prosedur suaka yang asli dan melindungi hak-hak dari para pengungsi. Mandat kedua tertuang jelas dalam *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961 dengan tugasnya, yaitu menangani kasus *statelessness* dan usaha untuk mengurangi terciptanya kondisi tersebut. (Dita Herdiyanti:2013)

**Metode Penelitian**

Untuk menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Upaya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani kasus *stateless* di Pantai Gading.Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yang menjelaskan dan menganalisis data hasil penelitian yang telah dibaca dan dirangkum dari sumber tertulis yang berhasil diperoleh, dan kemudian menyajikan hasil dari penelitian tersebut dalam suatu tulisan, yaitu Upaya *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam menangani kasus *stateless* di Pantai Gading.

**Hasil Penelitian**

***Upaya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Permasalahan Stateless di Pantai Gading 2014-2017***

Permasalahan *satateless* di Pantai Gading yang dilatar belakangi oleh permasalahan sebelumnya terkait kesenjangan undang-undang kewarganegaraa, perang sipil, serta buruknya sistem pencatatan sipil, membuat UNHCR berfokus pada kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki sistem pencatatan kelahiran dalam meningkatkan sistem status sipil negara. Melalui kampanye *Global Action Plan to End Statelessness* 2014-2024. UNHCR berfokus pada *Action* (7) yaitu, memastikan pencatatan kelahiran untuk pencegahan *stateless* dan *Action* (8) menerbitkan dokumentasi kewarganegaraan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Kedua langkah ini dipilih sebagi sebuah proses awal untuk menangani permasalahan *stasteless*. Saat ini permasalahan yang sering dikeluhkan adalah terkait pencatatan dan pendaftaran kelahiran. UNHCR akan membantu pemerintah Pantai Gading dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan kelahiran dan konsekuensinya.

1. **Memastikan Pencatatan Kelahiran Untuk Pencegahan *Stateless***

Dalam proses ini, UNHCR memastikan proses perlindungan yang adil, yaituperlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat dan memberikan fasilias dalam memperoleh dokumentasi identitas nasional . Dengan memperkuat catatan sipil dan dokumentasi status perdata untuk mendukung penerbitan aktake lahiran bagi orang-orang *stateless* atau berisiko *stateless.*Terdapat beberapa tahapan dalam implementasi program ini, yaitu; (a) kampanye kesadaran publik, (b) melakukan pelatihan pemetaan *stateless* terhadap staf pemerintah. (c) melakukan pencatatan kelahiran dan membantu proses pendaftaran kelahiran.

**(a). Kampanye Kesadaran Publik**

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencatatan kelahiran bagi bayi baru lahir, membuat UNHCR melakukan sebuah upaya bersama pemerintah berupa kampanye kesadaran publik. Upaya ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait pentingnya melakukan pencatatan kelahiran bagi anak-anak mereka, dan juga memberikan informasi mengenai prosedur untuk memperoleh dokumentasi dan identitas kewarganegaraan. (UNHCR, Q&A:2018)

Kampanye kesadaran publik dilakukan, informasi tentang prosedur kewarganegaraan disebarkan melalui media massa dan juga penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Untuk memperoleh kewarganegaraan melalui deklarasi, UNHCR meningkatkan penyebaran informasi ke populasi *stateless* tentang bagaimana mereka dapat mengajukan permohonan untuk kewarganegaraan, dan memberikan informasi serta dukungan hukum kepada orang-orang yang menghadapi kesulitan menyajikan kasus mereka ke otoritas lokal.

Kampanye peningkatan kesadaran massa tentang kewarganegaraan dan status sipil dilakukan di daerah Tanda, Korhogo, Sandeque dan Bondoukou dengan total partisipasi 3.190 orang. Kampanye kesadaran yang mencapai 220 orang dilakukan di Tanda, Doropo, Bondoukou dan Korhogo. Sebanyak 457 orang menghadiri pertemuan peningkatan kesadaran tentang kewarganegaraan dan pentingnya deklarasi kelahiran di Toba, Soubre dan Odiene.(*Global Focus, UNHCR Operations Wordwide: Stateless Persons in Cote d’Ivoire*:2018)

**(b). Pelatihan pemetaan  *stateless* terhadap staf pemerintah**

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap *stateless.* Pada program ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait berapa banyak jumlah *stateless* serta persebarannya. Untuk lebih memahami ruang lingkup masalah, baik untuk tujuan perencanaan dan advokasi, UNHCR telah memulai dengan Departemen Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri tentang pemetaan populasi*stateless* atau yang berisiko *stateless.* Fokus pelatihan diberikan kepada para staf pemerintah bagian pencatatan sipil.

Dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pengumpulan data dan identifikasi *stateless* atau orang yang berisiko *stateless,* fase percontohan awal dari latihan pengumpulan data ini termasuk pelatihan pewawancara, penghitungan rumah tangga, penarikan sampel dan pengumpulan data dalam 10 zona yang berbeda yaitu, Abidjan, Transula, Odiene, Touba, Meagui, Danané, Zouan-Hounien, Blolequin, Sassandra dan Man. (UNHCR *Facsheet, Cote d’Ivoire*)

Latihan pengumpulan data dilakukan UNHCR bersama dengan pemerintah dan Institut Statistik Nasional (INS) untuk memetakan dan meningkatkan data tentang kewarganegaraan di Pantai Gading. Sekitar 120 staf catatan sipil terlatih, untuk pengumpulan data bagi kedua aspek kualitatif dan kuantitatif. Total staf terlatih adalah 743 orang pada tahun 2015. Baik studi kualitatif dan kuantitatif, telah membuat rekomendasi untuk survei rumah tangga nasional sebagai cara dalam meningkatkan pengumpulan data dan memahami fenomena di tingkat negara.Wawancara dilakukan dari rumah ke rumah,dalam tahap wawancara petugas rata-rata mewawancarai 20 rumah tangga perhari. Wawancara ini selain mendata sekaligus menyebarkan informasi ke populasi *stateless* tentang bagaimana mereka dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Selama periode pelaporan, sejumlah 298 orang yang beresiko *stateless* diidentifikasi, 76 dirujuk ke entitas yang kompeten untuk persiapan dokumen mereka.

 Dari berbagai pelatihan yang dilakukan dengan dukungan dari organisasi mitra, peserta termasuk petugas sipil, bidan, professional kesehatan masyarakat, guru, dana para penegak hukum. Komunikasi juga didorong dengan pencetakan dan penerbitan beberapa dokumen termasuk selebaran informasi, poster,

dan ringkasan teks hukum Pantai Gading terkait dengan kewarganegaraan. (UNHCR, *Global Focus*:2015)

***(c). Pendaftaran kelahiran dan sertifikat yang disediakan*.**

Fungsi pendaftaran catatan kelahiran adalah upaya untuk memberikan bantuan hukum terhadap seorang anak dan membantu mencegah terjadinya *stateless.* hal ini dilakukan melalui du acara; (1) pendaftaran kelahiran bayi baru lahir, (2) pendaftaran melalui *Short Message Service* (SMS).

***Pendaftaran kelahiran bayi baru lahir***

Melalui cara ini, diharapkan akan mempermudah orang tua untuk mendapatkan identitas kewarganegaraan berupa akta kelahiran bagi bayi mereka yang baru lahir. Tanpa akta kelahiran atau kematian, pemerintah dan sebagian besar institusi tidak memiliki cara untuk memverifikasi identitas atau keberadaan seseorang.Sebagai tahap awal, program pendaftaran kelahiran tersebut dilakukan di Abidjan, Tanda, Doropo, Bondoukou dan Korhogo, sebanyak 121 akta kelahiran berhasil dikeluarkan pada tahun 2015. UNHCR berkerjasama dengan pemerintah, berusaha untuk memastikan kelahiran setiap anak tercatat, dan informasi terus disebarkan kepada seluruh masyarakat. Cara ini dianggap mudah dan cukup efisien, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka. (*Cote d’Ivoire Birth Register*)

***Pendaftaran kelahiran melalui Short Message Service (SMS)***

Salah satu upaya UNHCR bersama pemerintah Pantai Gading adalah mempermudah akses pendaftaran kelahiran melalui *Short Message Service* (SMS). Kebanyakan dari masyarakat pedesaan enggan untuk mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka karena akses menuju kantor pendaftaran kelahiran atau catatan sipil cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Program ini bertujuan untuk mencegah populasi pedesaan dari harus melakukan perjalanan jarak jauh dengan mendaftarkan kelahiran melalui ponsel mereka. Ini merupakan hal yang logis, karena orang-orang di desa memiliki beberapa perangkat seluler terbaru dan mengetahui cara penggunaannya. UNHCR beroperasi dengan agen lapangan yang dilatih untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi ke pusat data. Disana, informasi yang dihimpun diperiksa untuk konsistensi dan kebenarannya, kemudian di kirm ke pusat pencatatan sipil resmi. (UNHCR: *Global Focus*:2015)

Dibawah pengawasan pemimpin desa, agen terlatih menggunakan SMS atau aplikasi seluler untuk mengirimkan informasi tentang kelahiran baru ke pusat data. Nomor identifikasi langsung dihasilkan dan kepala desa mencatat nomor itu dalam buku besar yang diawasinya. Nomor identifikasi kemudian dapat digunakan oleh orang tua untuk mengajukan akta kelahiran di kantor pendaftaran. Ini membantu menghasilkan daftar kelahiran yang baik di Pantai Gading. pada program ini sebanyak 762 sertifikat kelahiran berhasil dikeluarkan pada tahun 2017. Program ini diharapkan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama, namun sampai saat ini belum ada undang-undang atau aturan yang mendasari program tersebut.

1. ***Menerbitkan Dokumentasi Kewarganegaraan Kepada Mereka yang Berhak Mendapatkannya.***

Strategi UNHCR dalam pengurangan dan pencegahan *stateless* berfokus pada dukungan kepada pemerintah Pantai Gading, untuk memastikan bahwa sebanyak mungkin orang dapat memperoleh dokumentasi kewarganegaraan dan identitas dibawah undang-undang. Pada tahun 2015, UNHCR dan mitranya yaitu UNICEF, dan juga bersama pemerintah memprioritaskan identifikasi, profil, dan dokumentasi individu yang berpotensi *stateless* di Pantai Gading, dan juga berfokus pada pengembangan struktur hukum yang akan memberikan penyelesaian yang efisien dari kasus-kasus ini. Sistem pencatatan sipil yang berkembang dengan baik memastikan pendaftaran semua peristiwa penting termasuk kelahiran, pernikahan dan kematian, serta mengeluarkan sertifikat yang relevan sebagai bukti pendaftaran tersebut. Pencatatan sipil mempromosikan perencanaan pemerintah yang efisien, penggunaan sumber daya dan bantuan yang efektif, serta pemantauan kemajuan yang lebih akurat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.Dalam menerbitkan dokumentasi kewarganegaraan terdapat prosedur untuk mendapatkan kewarganegaraan yang didasari oleh kerangka hukum pendaftaran kelahiran, yaitu melalui Prosedur Pendaftaran Kelahiran Biasa dan memalui Program Deklarasi. (UNHCR, *Global Focus*:2017)

***a. Prosedur pendaftaran kelahiran biasa***

Program ini bertujuan untuk mengeluarkan sertifikat kewarganegaraan yang relevan sebagai bukti identitas kewarganegaraan. Pencatatan sipil mempromosikan perencanaan pemerintah yang efisien, penggunaan sumber daya dan bantuan yang efektif, dan pemantauan kemajuan yang lebih akurat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada prosedur pendaftaran kelahiran biasa otoritas resmi yang bertugas mendaftarkan kelahiran adalah Kementerian Dalam Negeri Desentralisasi yakni;

* + - 1. Pencatatan sipil berada dibawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan Desentralisasi Kementerian ini dibawah pengawasan langsung-nya. *National Identification Office* (ONI), bertanggung jawab atas masalah teknis terkait penerbitan dokumen identitas.
			2. Departemen pemerintah lainnya berperan dalam pencatatan sipil, seperti Kementerian Kehakiman, Kementerian Kesehatan melalui penerbitan akta kelahiran atau kematian, dan Kantor Statistik Nasional.
			3. Para petugas dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari layanan pencatatan sipil berada dibawah kendali otoritas pengadilan tribunal atau bagian dari pengadilan Tingkat Pertama dari yurisdiksi.
			4. Para petugas dan PNS dari sub prefektur diawasi oleh direktorat jenderal administrasi territorial. Para perwira dan personel komune diawasi oleh Direktorat Jenderal Desentralisasi dan Pembangunan Daerah.

Untuk mendaftarkan kelahiran, dapat dilakukan oleh ayah atau ibu, saudara dekat, setiap orang yang menghadiri persalinan atau membantu persalinan. Pernyataan kelahiran harus dibuat oleh ayah atau ibu, salah satu kerabat orang tua atau kerabat dekat, atau oleh orang yang menghadiri kelahiran, atau jika ibu melahirkan di rumah, maka orang yang membantu persalinan. (*CRVS-Births Registration*)

* 1. ***Akuisisi kewarganegaraan melalui program Deklarasi 2014-2016***

Untuk mendapatkan sebuah identitas kewarganegaraan, seseorang dapat mengajukan permohonan melalui deklarasi. Program ini bertujuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada orang yang lahir di Pantai Gading untuk orang tua asing dan berusia kurang dari 21 tahun pada tanggal 20 Desember 1961 dan 25 Januari 1973 beserta keturunan mereka. Pada pasal 8 didalam deklarasi tersebut menegaskan bahwa mereka yang memperoleh kewarganegaraan dengan deklarasi berdasarkan prosedur ini memperoleh semua hak yang melekat pada kewarganegaraan Pantai Gading dari tanggal sertifikat didaftarkan pada Departemen Kehakiman.

Melalui program akuisisi kewarganegaraan deklarasi, hingga Januari 2016, 123.810 orang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan melalui program deklarasi (2014-2016), dengan 11.762 sertifikat kewarganegaraan administratif yang diterbitkan pada November 2016, dan file yang tersisa menunggu tinjauan atau pengiriman sertifikat kewarganegaraan mereka.

Langkah program deklarasi diperpanjang untuk tiga kategori penerima manfaat sebagai berikut; (1) orang yang lahir di Pantai Gading untuk orang tua asing berusia kurang dari 21 tahun pada tanggal 20 Desember 1961; (2) orang asing dengan tempat tinggal tanpa gangguan di Pantai Gading sebelum 7 Agustus 1960; (3) orang yang lahir di Pantai Gading untuk orang tua asing antara 20 Desember 1961 dan 25 Januari 1973.

Akuisisi sementara kebangsaan dengan program deklarasi, berdasarkan UU No.2013-653 disimpulkan pada Januari 2016. Dari 123.810 kasus yang diajukan untuk evaluasi sejak April 2014, sekitar 33.000 ditolak secara *definitive* atau atau tidak dapat diganggu gugat. Setelah pemeriksaan ulang, dan 75.100 kasus ditunda karena berbagai alasan, termasuk kebutuhan untuk memverifikasi keaslian dokumen dan aplikasi yang tidak lengkap. (Mirna Adjami:2016)

***Hasil yang dicapai***

Upaya yang dilakukan UNHCR beserta pemerintah dan para mitra memberikan hasil dan dampak yang positif. Kegiatan sensitisasi atau langkah pertama dilakukan sepanjang tahun 2017 oleh UNHCR dan mitra pemerintah di berbagai daerah di seluruh negeri, Lima kampanye komunikasi dilakukan oleh SAARA di Abidjan, Guiglo, Tabo dan Kounahiri. Pada bulan April, UNHCR juga meluncurkan kampanye besar untuk meningkatkan kesadaran tentang kewarganegaraan, penyebab dan konsekuensinya, dan untuk mempromosikan praktik-praktik yang baik, termasuk pendaftaran kelahiran anak.

 Kampanye tersebut membahas masalah-masalah yang terkait dengan kewarganegaraan melalui pertunjukan musik, tarian dan pertunjukan teater interaktif, proyeksi film, pidato oleh staf perlindungan UNHCR dan sesi tanya jawab dengan publik. Kampanye kesadaran publik, yang semula direncanakan selama empat minggu, dimulai di ibu kota Abidjan dan kemudian berlanjut di seluruh negeri.

Sebagai salah satu tujuan utama terkait dengan pencegahan *stateless,* penyediaan dokumen untuk populasi berisiko berlanjut pada tahun 2017.

Total 760 akta kelahiran terlambat dikeluarkan sepanjang tahun. Registrasi kelahiran memberikan pengakuan hukum pertama atas seorang anak dan membantu mencegah *stateless* saat membuat catatan kelairan yang sah. Ini juga merupakan langkah penting pertama dalam memastikan hak-hak anak sepanjang hidup. UNHCR telah mendukung penerbitan akta kelahiran dalam penundaan hukum selama tiga bulan dan akta kelahiran dikeluarkan pada 2017, melalui dukungan SAARA. 55 akta kelahiran dari anak-anak pengungsi Pantai Gading yang lahir di Liberia yang dipulangkan ke Pantai Gading juga dibagikan. (UNHCR, *Global Focus*:2017)

Mengenai upaya advokasi, UNHCR dan mitranya terlibat dalam beberapa kegiatan untuk mendukung reformasi sistem status sipil Pantai Gading, yang saat ini sedang berlangsung. UNHCR secara aktif berpartisipasi sebagai anggota kelompok kerja status sipil (“*Grup atmatique reform du carde juridique et institnel* RNPP”) yang bertugas merancang dan memvalidasi rancangan undang-undang baru. Dokumen-dokumen tersebut akhirnya di validasi selama lokakarya pada bulan Agustus 2017. UNHCR juga telah bekerja lebih erat dengan Bank Dunia dalam memberikan dukungan teknis dalam konteks pelaksanaan ID4D untuk memberikan dukungan kepada UNICEF dan Kementerian Kehakiman untuk mendaftarkan anak-anak yang ingin bersekolah. Proyek ini bertujuan untuk mendaftarkan lebih dari satu juta anak.

Organisasi mitra juga terlibat dalam berbagai kegiatan untuk memastikan perlakuan yang lebih efisien atas permintaan akta kelahiran terlambat. Kunjungan dan pertemuan dengan otoritas pemerintah dilakukan oleh SAARA dan AFJCI. Pada Januari 2017, Kementerian Kehakiman juga menyampaikan surat edaran kepada Kepala Pengadilan dan Yurisdiksi, Pengacara Distrik, dan panitera pengadilan untuk mengingatkan tentang biaya tetap utuk penerbitan dokumen sipil sesuai dengan tariff resmi.Berkenaan dengan *National Action Plan* (NAP) untuk mengakhiri *stateless* di Pantai Gading, Kementerian Kehakiman menyelenggarakan lokakarya penganggaran pada Mei 2017, untuk membahas lebih lanjut setiap kegiatan yang diusulkan dalam rencana tersebut, serta menghasilkan anggaran akhir untuk diserahkan kepada pemerintah untuk di adopsi.pada bulan Desember, Kementerian Kehakiman juga menyelenggarakan lokakarya kedua untuk menghidupkan kembali diskusi disekitar NAP dan lebih khusus lagi untuk memantau dan megevaluasi kegiatan yang telah dimulai. Terlepas dari upaya-upaya ini, rencana tersebut belum di presentasikan di hadapan parlemen dan mungkin memerlukan advokasi tambahan untuk di adopsi pada tahun 2018.

Mengenai peningkatan kapasitas otoritas pemerintah, beberapa pelatihan dan lokakarya berlangsung diseluruh negeri tahun 2017, untuk meningkatkan kesadaran pejabat pemerintah tentang fenomena *stateless* dan cara terbaik untuk mencapai pengurangannya. Sekitar 270 orang mendapat manfaat dari berbagai pelatihan yang diadakan dengan dukungan dari organisasi mitra, peserta termasuk petugas sipil, bidan, profesional kesehatan masyarakat, guru dan para penegak hukum. Komunikasi juga didorong dengan pencetakan dan penerbitan beberapa dokumen, termasuk selebaran informasi, poster dan ringkasanteks-teks hukum Pantai Gading terkait dengan kewarganegaraan. Akhirnya, mengenai upaya advokasi untuk mendorong reformasi hukum, UNHCR memfasilitasi komunikasi penciptaan beberapa jaringan yang bertujuan memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah melalui saluran yang berbeda, dan menyatukan 25 anggota parlemen yang terlibat dalam mencari solusi untuk mengakhiri *stateless* di Pantai Gading.

**DaftarPustaka**

***Buku, E-book, Jurnal dan Skripsi***

Ade Maman Suherman. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, 2003

Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. Pengantar Hubungan Internasional. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2005

Dita Herdiyanti, “*Peran UNOCI Dalam Penyelesaian Konflik Pasca Pemilu 2010 di Pantai Gading*”*.* Makasar, 2013

Geir Skogseth. Cote d’Ivoire: Ethnicity, Ivoirité and Conflict. 2006

Institute On Statelessness and Inclusion, *The World’d Stateless*, 2014, Wolf Legal Publishers (WLP), Netherlands.

John Baylis dan Steven Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation*, second edition, New York, Oxford University Press, 2001

Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG), *Côte D’Ivoire, Migration Profile*, Study on Migration Routes in West and Central Africa*,* Oktober 2017

T. May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2005

UNHCR, Mirna Adjami “Statelessness and Nationality in Côte d’Ivoire. A Study For UNHCR”, 2016

UNHCR: *Global Action Plan to End Statelessness 2014-2024.*

UNHCR, Cote D’Ivoire; *COI Compilation*. Dakar, Senegal. August 2017

***Media Online***

Cote d’Ivoire Birth Register. <https://wikiprocedure.com/index.php/Cote_Divoire_-_Register_a_Birth>

CRVS-Birth Registration. https://data .unicef.org/crvs/cote-divoire/

UNHCR, *Global Focus 2015*: Stateless Persons in Côte d’Ivoire. Reporting.unhcr.org/node/3127

UNHCR. *Global Focus 2015*: stateless persons in in Côte d’Ivoire. Reporting.unhcr.org/node/9931

UNHCR. *Global Focus 2017*: stateless persons in in Côte d’Ivoire. Reporting.unhcr.org/node/16804

UNHCR, Q&A: *Abidjan Meeting brings hope for stateless people in West Africa*. <http://www.unhcr.org/news/latest/2015/2/54e320599/qa-abidjan-meeting-brings-hope-stateless-people-west-africa.html>

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: pantirahayu2662@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. Institute On Statelessness and Inclusion, *The World’d Stateless*, 2014, Wolf Legal Publishers (WLP), Netherlands, hal 56 [↑](#footnote-ref-2)